



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pen.Div/2023/PN Mkd

Jo.

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor  
W13.PAS.PAS49.PK.04.03-1210 tanggal 28 Maret 2023 tentang pelaksanaan  
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Kamis 17 Agustus 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.PAS49.PK.04.03-1210 tanggal 28 Maret 2023  
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan  
perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Barang-barang bukti berupa 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna biru merk "USED", 1 (Satu) potong celana pendek warna biru bertuliskan adidas, 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk "ZMN.ID", 1 (Satu) buah helm warna hitam bertuliskan "CARGLOSS", 1 (Satu) unit KBM Honda Beat warna hitam dalam keadaan rusak dengan nopol terpasang AA – 2617 – OK, 1 (Satu) bilah clurit warna silver dengan gagang kayu warna coklat, panjang sekira 50 (lima puluh) cm beserta sarungnya warna coklat, 1 (Satu) bilah belati berkarat dengan gagang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat, panjang sekira 20 (dua puluh) cm beserta sarung berbahan kayu warna coklat terdapat ukiran dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi VI ;

4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Mungkid;

Pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Hakim

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)